



**PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU  
DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN  
EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK KOREA UTARA DI  
BANGLADESH)**

Cathy Anggraini\*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [cathyanggr@gmail.com](mailto:cathyanggr@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum diplomatik mengatur mengenai hak kekebalan (*immunity*) dan keistimewaan (*privilege*) untuk perwakilan diplomatik suatu negara dengan tujuan agar perwakilan asing tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bebas. Namun, dalam prakteknya masih saja terdapat penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Contoh kasus terjadi di Bangladesh yang melibatkan pejabat diplomatik Korea Utara bernama Son Young Nam yang menjabat sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh. Pejabat diplomatik tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan karena memanfaatkan haknya untuk menyelundupkan emas ke Bangladesh. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan apakah akibat hukum dari kasus penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik bagi negara penerima dan negara pengirim. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik Korea Utara tidak bersifat mutlak dan hak tersebut dapat ditembus karena pelanggaran berat telah dilakukan olehnya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Bangladesh kepada pejabat diplomatik tersebut adalah *persona non grata*. Bangladesh juga meminta Korea Utara agar pejabat tersebut dituntut berdasarkan hukum negaranya, namun Korea Utara tidak mengabulkan permintaan tersebut dan hanya menyampaikan permintaan maafnya atas kasus pelanggaran yang terjadi kepada Pemerintah Bangladesh.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik, Konvensi Wina 1961

**ABSTRACT**

*Diplomatic law regulates about immunity rights and privileges for the diplomatic representations of a country, so that the diplomatic representations can carry out the duties and functions properly and free. However, there are still immunity rights abuse committed by the diplomatic officials in the receiving state. For example, a case occurred in Bangladesh, involving North Korea diplomatic official named Son Young Nam, who served as the First Secretary of the Embassy of North Korea in Bangladesh. The diplomatic official has committed abuse of immunity rights by smuggling gold to Bangladesh. The problems that are examined is how the abuse of diplomatic immunity based on 1961 Vienna Convention and what is the legal consequences from the abuse of diplomatic immunity rights for the receiving state and sending state. The research method used is normative juridical. Specifications of the research is descriptive analysis. Methods of data collection by the author through the study of literature. Methods of data analysis in this study is a qualitative normative. Based on the results of this study concluded that the diplomatic immunity rights of North Korean diplomatic official are not absolute and these rights can be penetrated because of gross violations have been done by him. Legal action taken by Bangladesh to the diplomatic official is persona non grata. Bangladesh also asked North Korea to prosecute*



*the diplomatic official, but North Korea did not grant the request and only convey an apology regarding diplomatic immunity violation case to the Government of Bangladesh.*

*Keywords : Abuse of Diplomatic Immunity Rights, Vienna Convention 1961*

## I. PENDAHULUAN

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang diakui, bersama dengan subjek hukum internasional lain yang terdiri dari Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Biligerent, serta orang perorangan. Salah satu peran negara sebagai subjek hukum internasional adalah untuk menjaga eksistensinya. Apabila suatu negara bisa menjaga dan mempertahankan eksistensinya, maka itu artinya negara tersebut mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Setiap wilayah negara memiliki potensinya yang dapat ditonjolkan sebagai keunikan wilayahnya, namun kebutuhan manusia meningkat seiring dengan perkembangan zaman, tidak semua wilayah di dunia dapat menghasilkan seluruh sumber daya alam dalam satu wilayah, oleh sebab itu terjalinlah hubungan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan wilayahnya satu sama lain. Pada era globalisasi ini, negara dituntut untuk aktif dan turut serta dalam kerja sama internasional. Kerja sama tersebut bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar

kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara.<sup>1</sup> Segala hal tentang hubungan diplomatik antar negara tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Landasan yuridis untuk membuka hubungan antarnegara terdapat dalam pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi, “*The Establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent.*” yang dapat diartikan bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pembukan perwakilan diplomatik tetap dilakukan atas dasar kesepakatan bersama secara timbal balik. Apabila kesepakatan telah terjalin maka kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilan diplomatiknya. Melalui jalur diplomatik ini komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat lebih lancar untuk dilakukan termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.

Setelah perwakilan diplomatik tersebut diutus oleh negara pengirimnya (*sending state*), maka para perwakilan pun mengemban suatu misi diplomatik, yang mana mereka berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan persahabatan diantara kedua negara tersebut (*sending state* dan

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2013). Hal. 510

*receiving state*). Mereka harus bisa mengemukakan kepentingan dari negara asalnya, sehingga hubungan kerja sama yang dijalin tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional dan kepentingan bersama. Selain itu perwakilan diplomatik juga bertugas untuk melaporkan bagaimana keadaan dan perkembangan di *receiving state* atau negara tempat mereka diakreditasi.

Perwakilan diplomatik tidak hanya berkewajiban memenuhi kepentingan negara pengirimnya, tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi kepentingan dan melindungi hak dari warga negaranya yang ada di *receiving state*.

Guna mempermudah tugas dari para perwakilan diplomatik, mereka diberikan hak-hak khusus. Hak-hak tersebut adalah Hak Kekebalan (*immunity*) dan Hak Keistimewaan (*privileges*). Hak-hak tersebut tidak hanya melekat pada para Pejabat atau Kepala Perwakilan, tetapi juga melekat pada anggota keluarga, staff diplomatik, dan staff pembantu lainnya. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan pada prinsip resiprositas antarnegara.

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: "*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity.*"<sup>2</sup>

Kekebalan diplomatik tidak hanya *Immunity*, tetapi mencakup satu hal lagi yaitu *Inviolability*. *Immunity* merupakan kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima, baik hukum pidana maupun perdata. Sedangkan *inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang dapat merugikan. Sehingga dapat diketahui bahwa perwakilan diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Contohnya adalah perwakilan diplomatik tidak dapat ditangkap dan ditahan. Demikian pula *inviolability* sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Negara penerima harus memberikan perlindungan istimewa kepada perwakilan diplomatik agar terhindar dari serangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan diri pribadinya.

Alasan pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan tersebut tidak lain agar para pejabat diplomatik bisa menjalankan tugas kenegaraannya secara bebas. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak jarang hak-hak tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi pada bulan Maret 2015 silam. Seorang pejabat diplomatik Korea Utara (Sekretaris I) untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di bandara Dhaka karena ketahuan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram atau senilai 1,7 juta dollar. Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pada awalnya Young Nam menolak saat petugas *custom* dan polisi ingin memeriksa tasnya dengan alasan bahwa ia memiliki *red passport*

---

<sup>2</sup> Edy Suryono SH, Moenir Arisoendha SH, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Angkasa, 1986), Hal. 49

dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawaannya. Akhirnya setelah berdebat lebih dari 4 jam, Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas memeriksa tasnya. Kecurigaan petugas *custom* dan polisi pun terbukti, emas batangan ditemukan didalam tas milik Young Nam.

Kasus diatas merupakan contoh dari seorang pejabat diplomatik yang memanfaatkan hak-hak khususnya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, hak yang disalahgunakan oleh diplomat tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawaan nya di bandara. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan malah merusaknya. Bentuk penyalahgunaan seperti itu merupakan bukti dari kurang ditaatinya Konvensi Wina

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu<sup>3</sup> suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang

1961. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul **“PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK KOREA UTARA DI BANGLADESH)”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana akibat hukum dari kasus penyalahgunaan hak kekebalan bagi negara pengirim dan negara penerima?

ada berdasarkan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum yang mengikat seperti instrumen Internasional yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan ketentuan-ketentuan mengenai hak kekebalan serta keistimewaan perwakilan diplomatik, diantaranya adalah :
  - a. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

---

<sup>3</sup> Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hal. 25

- b. Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan atau sumber hukum sekunder yang digunakan antara lain:
  - a. Buku Literatur mengenai Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
  - b. Jurnal Majalah / Artikel yang memuat mengenai hukum Internasional khususnya mengenai Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
  - c. Hasil penelitian mengenai Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
  - d. Bahan acuan lainnya
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:
  - a. Black's Law Dictionary
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c. Internet, dalam menjelajah internet penulis melakukan penelusuran data-data yang berhubungan dengan kronologi kasus yang terjadi. Kelebihan penjelajahan internet yaitu efisien, cepat, dan murah.

Di dalam penulisan hukum ini penulis memakai metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan analisis kualitatif berarti penulis akan menganalisis data yang telah ada melalui sebuah kalimat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kronologi Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh

Kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada bulan Maret 2015 silam. Sekretaris I Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, kedapatan menyelundupkan \$1,4 juta emas seberat 27 kilogram di bandara Dhaka, Bangladesh. Pemerintah Bangladesh pun memerintahkan pejabat diplomatik Korea Utara tersebut untuk segera meninggalkan negara itu setelah emas tidak sah ditemukan di dalam tasnya saat ia tiba di bandara Dhaka, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri.<sup>4</sup>

Duta Besar Korea Utara, Ri Song-Hyon, dipanggil ke kementerian luar negeri pada hari Senin dan diberitahu untuk mengirim Mr Son kembali ke Korea Utara. Mohammad Shahidul Haque, sekretaris kementerian luar negeri, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Bangladesh

---

<sup>4</sup> <https://news.vice.com/article/north-korea-apologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14m-of-gold-into-bangladesh>, diakses pada 8 November 2015, pukul 18:10

telah meminta duta besar untuk menuntut Mr. Son di Korea Utara dan memberitahu kami tentang tindakan yang akan diambil terhadapnya. Pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepadanya bahwa tindakan serius akan diambil pemerintah jika ada pejabat kedutaan ditemukan terlibat dalam kejahatan di masa depan. Mr Son dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada Senin malam.<sup>5</sup> Seminggu setelah kejadian penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya, Korea Utara menyatakan permintaan maafnya kepada pemerintah Bangladesh.<sup>6</sup>

## **B. Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961**

### **B.1 Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh**

Pejabat diplomatik memiliki peranan yang penting karena merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap berjalannya hubungan antar negara melalui jalur diplomatik. Peran pejabat diplomatik tidak akan berjalan dengan lancar apabila lingkup kerja mereka dibatasi tanpa adanya hak-hak khusus yang mendukung kinerja dari pejabat diplomatik tersebut. Untuk mempermudah tugas dan fungsi dari pejabat diplomatik, mereka diberikan hak-hak khusus.

Hak-hak itu disebut dengan hak kekebalan diplomatik (*immunity*) dan hak keistimewaan (*privileges*).

Hak-hak ini diberikan oleh negara berdasarkan atas asas resiprositas atau asas timbal balik antarnegara. Di samping itu, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan bukanlah untuk kepentingan perseorangan melainkan guna menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien, terutama tugas dari negara yang mengirimnya. Hak kekebalan dan keistimewaan itu hanya berlaku pada saat pejabat diplomatik sedang menjalankan tugas yang diantaranya yaitu sebagai wakil negara, melindungi kepentingan warga negaranya, sebagai perantara dalam perundingan-perundingan antar negara, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.

Hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik, yang mana dalam kasus ini adalah pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh, meliputi kekebalan diri pribadi. Kekebalan diri pribadi ini diatur dalam Pasal 29 dan 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Mr Son Young Nam yang merupakan pejabat diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan diri pribadi sehingga ia tidak bisa ditangkap dan ditahan di negara penerimanya yaitu Bangladesh.

Dalam kaitannya dengan kantong diplomatik atau tas yang dibawa pada saat berada di bandara negara penerima, Mr Son Young Nam juga memiliki hak kekebalan untuk tidak diperiksa barang bawaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27

<sup>5</sup> [http://www.reuters.com/article/us-bangladesh-northkorea-diplomat idUSKBNOM51S120150309](http://www.reuters.com/article/us-bangladesh-northkorea-diplomat/idUSKBNOM51S120150309), diakses pada 22 Februari 2016, pukul 16.20 WIB

<sup>6</sup> <https://news.vice.com/article/north-korea-apologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14m-of-gold-into-bangladesh>, diakses pada 19 April 2016, pukul 20.05 WIB

ayat 3 Konvensi Wina 1961, yang berbunyi: *“The diplomatic bag shall not be opened or detained.”* Sehingga ia berhak untuk menolak saat barang bawaannya akan diperiksa oleh petugas di bandara Bangladesh.

Selanjutnya, Mr Son Young Nam juga memiliki kekebalan yurisdiksional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 (1) Konvensi Wina 1961: *A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:*

- (a) *A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
- (b) *An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*
- (c) *An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, Mr Son Young Nam, pejabat diplomatik Korea Utara kebal dari yurisdiksi pidana di negara Bangladesh. Selain kebal dari yurisdiksi pidana, Mr Son juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif, kecuali dalam hal:

- a. Sebuah tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak

bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali ia memegang atas nama negara pengirim untuk tujuan misi

- b. Suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, penguasa, pewaris atau ahli waris sebagai milik pribadi bukan atas nama negara pengirim.
- c. Suatu tindakan yang berkaitan dengan kegiatan profesional atau komersial dilakukan oleh agen diplomatik di Negara penerima di luar fungsi resminya.

Tindak kriminal yang dilakukan oleh Mr Son Young Nam yaitu berupa tindak penyelundupan emas, yang mana tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam pengecualian tersebut diatas. Sehingga walaupun telah melakukan suatu tindakan kriminal, Mr Son Young Nam tetap kebal dari tuntutan kriminal negara Bangladesh karena tuntutan kriminal hanya dapat dilakukan terkait tindakan yang disebutkan dalam tiga pengecualian diatas.

Selanjutnya, di dalam Konvensi New York 1969 juga diatur mengenai kekebalan pribadi dan kekebalan yurisdiksional, antara lain:

- 1) Anggota perwakilan-perwakilan negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota staf diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan dengan cara apapun juga. Negara penerima harus

memperlakukan mereka dengan hormat dan mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghindari serangan terhadap pribadi, kebebasan, dan kehormatan. (Pasal 29)

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, dalam kasus ini Bangladesh sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 tersebut. Pada saat Mr Son Young Nam tiba di bandara Dhaka dan terbukti menyelundupkan emas, pihak Bangladesh tetap menghormati hak kekebalannya dengan tidak melakukan penangkapan ataupun penahanan. Pada saat itu tindakan yang dilakukan oleh pihak Bangladesh adalah menghubungi Kedutaan Besar Korea Utara untuk menjemput Mr Son Young Nam.

- 2) Akomodasi pribadi perwakilan negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota staf diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan menikmati perlindungan seperti gedung-gedung perwakilan misi khusus. Dokumen-dokumen, korespondensi, dan selain yang tercantum di dalam ayat 4 pasal 31, hak milik mereka juga tidak dapat diganggu gugat. (Pasal 30)

- 3) Wakil-wakil negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota staf diplomatik menikmati kekebalan dari tuntutan hukum negara penerima.

Pada kasus yang penulis angkat ini, pemerintah

Bangladesh menginginkan Mr Son Young Nam dituntut dan diadili. Namun, sesuai dengan ketentuan diatas Mr Son Young Nam tidak dapat dituntut dan diadili oleh hukum negara penerima karena ia memiliki hak kekebalan diplomatik.

- 4) Mereka juga menikmati kekebalan dari tuntutan kriminal negara penerima, kecuali dalam hal-hal:

- a) Suatu tuntutan sehubungan dengan harta benda tidak bergerak yang terletak di negara penerima, kecuali jika orang yang bersangkutan menguasainya atas nama negara penerima untuk keperluan misi

- b) Suatu tuntutan dalam kaitannya dengan pewarisan, dimana orang yang bersangkutan adalah eksekutor, administrator, pewaris sebagai orang pribadi dan bukan atas nama negara pengirim

- c) Suatu tuntutan dalam kaitannya dengan setiap kegiatan profesional atau komersial yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan di dalam negara penerima di luar tugas resmi

- d) Suatu tuntutan atas kerugian yang timbul dari kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang dipakai di luar tugas resmi orang yang bersangkutan

Tindak kriminal yang dilakukan oleh Mr Son Young Nam berupa tindak penyelundupan emas, yang



mana tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam pengecualian tersebut diatas. Sehingga walaupun telah melakukan suatu tindakan kriminal, Mr Son Young Nam tetap kebal dari tuntutan kriminal negara Bangladesh karena tuntutan kriminal hanya dapat dilakukan terkait tindakan yang disebutkan dalam empat pengecualian diatas.

- 5) Wakil-wakil negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota misi diplomatik tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian sebagai alat bukti.
- 6) Tidak boleh diambil tindakan pelaksanaan hukum terhadap seorang wakil negara pengirim di dalam misi khusus atau anggota staf diplomatik kecuali di dalam hal-hal menurut sub ayat a, b, c, dan d ayat 2 pasal ini dan dengan syarat bahwa langkah-langkah yang bersangkutan dapat diambil dengan tidak menyangkut pribadinya atau tempat akomodasinya yang tidak dapat diganggu gugat.

Walaupun Mr Son Young Nam telah melakukan tindak kriminal berupa penyelundupan emas, Bangladesh tidak boleh mengambil tindakan hukum terhadap Mr Son Young Nam karena ia memiliki hak kekebalan. Tindakan hukum hanya mungkin dilakukan setelah Korea Utara melakukan penanggalan hak kekebalan diplomatik

terhadap Mr Son Young Nam.

- 7) Kekebalan dari yurisdiksi wakil-wakil negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota staf diplomatik tidak membebaskannya dari tuntutan pengadilan negara pengirim. (Pasal 31)

Sesuai dengan ketentuan diatas, walaupun Mr Son Young Nam tidak dapat dituntut oleh Bangladesh karena ia kebal dari segala yurisdiksi negara penerima, tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa dituntut dan diadili oleh Korea Utara yang merupakan negara pengirimnya.

Selain kebal dari segala yurisdiksi di negara penerima, Mr Son juga memiliki hak untuk dibebaskan dari pajak dan bea masuk/bea cukai di Bangladesh. Pembebasan dari pajak dan pabean ini diatur dalam Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina 1961. Seorang pejabat diplomatik tidak hanya memiliki hak kekebalan, tetapi juga hak keistimewaan.

Hak keistimewaan diplomatik tersebut tercantum dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yaitu untuk mendapat perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam perdamaian serta martabat representasi negara pengirim. Perlindungan terhadap hal-hal yang merepresentasikan negara pengirim berarti sama saja melindungi kepentingan negara pengirim dari ancaman yang dapat terjadi di negara penerima. Dalam hal ini, Mr Son Young Nam berhak untuk selalu merasa aman dan mendapatkan

perlindungan dari negara Bangladesh.

### **B.2. Kewajiban Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh**

Setiap orang yang menikmati hak kekebalan diplomatik harus tetap menghormati hukum di negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Selama berada di wilayah Bangladesh, Mr Son berkewajiban untuk tidak menggunakan dengan cara apapun juga gedungnya yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan diplomatik seperti yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961.

Dalam kaitannya dengan kantong diplomatik atau tas yang dibawa, Mr Son Young Nam harus mematuhi ketentuan yang ada dalam pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961 yang bunyinya: "The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use." Maksudnya yaitu seorang pejabat diplomatik hanya boleh memasukkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan misinya ke dalam kantong diplomatik dan tidak boleh memasukkan barang ilegal ke dalam tas atau bagasi yang ia bawa.

### **B.3. Penyalahgunaan Hak Kekebalan oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh**

Pada kasus yang penulis angkat ini, Mr Son Young Nam selaku perwakilan diplomatik dari Korea Utara telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan. Ia menyelundupkan emas batangan di dalam tasnya dan hal tersebut diketahui pada saat ia tiba di bandara Dhaka, Bangladesh. Hak kekebalan yang ia salah gunakan merupakan hak yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 Konvensi Wina 1961, yang bunyinya:

- (2) *The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.*
- (3) *The diplomatic bag shall not be opened or detained.*

Artinya adalah korespondensi resmi dari suatu misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berkaitan dengan misi dan fungsi diplomatik. Lalu disebutkan juga bahwa kantong diplomatik dan tas pribadi milik pejabat diplomatik tidak dapat dibuka ataupun ditahan.

Mengetahui bahwa dirinya memiliki hak kekebalan ini, Mr Son Young Nam menyalahgunakan haknya tersebut dengan memasukkan emas batangan seberat 27 kilogram ke dalam tas yang ia bawa. Ia beranggapan bahwa petugas di bandara tidak akan memeriksa isi tasnya tersebut karena memiliki kekebalan. Namun pada kenyataannya, petugas di Bandara Internasional Dhaka mencurigai tas yang dibawa oleh Mr Son Young Nam. Petugas meminta izin untuk

memeriksa isi tas tersebut namun Mr Son menolak. Pada akhirnya setelah berdebat berjam-jam, petugas pun memeriksa isi tas tersebut dan terbukti bahwa ada emas selundupan di dalamnya.

Walaupun memiliki hak kekebalan dan keistimewaan, tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak tersebut dapat ditindak oleh negara tempat ia diakreditasi. Konvensi Wina 1961 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki para pejabat diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1961: “No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.”

Pasal tersebut diatas memiliki arti tidak ada tindakan eksekusi dapat diambil sehubungan dengan agen diplomatik kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam huruf (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan ketentuan bahwa langkah-langkah eksekusi yang diambil tidak boleh melanggar dan mengganggu gugat hak kekebalan pejabat diplomatik yang bersangkutan. Negara Bangladesh sudah melakukan tindakan yang tepat dengan tidak menahan Mr Son Young Nam di kantor polisi, pada saat itu yang dilakukan pihak berwenang hanyalah memanggil

pejabat dari Kedutaan Besar Korea Utara untuk bekerja sama menangani kasus ini.

### **C. Akibat Hukum dari Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Bagi Negara Penerima dan Negara Pengirim**

#### **C.1. Bagi Bangladesh Sebagai Negara Penerima**

Bangladesh sebagai negara penerima sudah melaksanakan kewajibannya untuk menghormati hak kekebalan yang dimiliki Mr Son Young Nam, pejabat diplomatik Korea Utara. Namun, pada saat Mr Son tiba di Bandara Internasional Shahjalal di Dhaka, tas yang ia bawa dicurigai oleh petugas. Walaupun Mr Son memiliki hak kekebalan untuk tidak diperiksa barang bawaannya, namun Bangladesh juga memiliki hak untuk memeriksa tas yang dibawa oleh Mr Son karena memiliki alasan untuk mencurigai tas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi:

*“The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.”*

Selanjutnya Pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa tindakan eksekusi yang dapat dilakukan terhadap pejabat diplomatik tetap tidak boleh melanggar hak kekebalan dan keistimewaannya. Dalam Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 juga disebutkan bahwa “The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignit.” Yang maksudnya adalah negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi semua yang merepresentasikan negara pengirim. Oleh sebab itu, tindakan yang dapat dilakukan oleh Bangladesh adalah meminta Korea Utara untuk melakukan penanggalan hak kekebalan atau menyatakan deklarasi persona non grata kepada Mr Son Young Nam. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Konvensi Wina 1961 untuk dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran.

Penanggalan hak kekebalan yaitu ditanggalkan atau dihapuskannya hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang perwakilan diplomatik karena telah melakukan suatu tindak pelanggaran berat. Permintaan penanggalan dapat dilakukan oleh Bangladesh kepada Korea Utara sebagai upaya agar Bangladesh dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap Mr Son Young Nam. Penanggalan hak kekebalan ini

diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina.

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Bangladesh yaitu pengenaan persona non grata. Persona non grata adalah pengusiran atau dipulangkannya pejabat diplomatik dari negara penerima ke negara pengirimnya karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. Persona non grata dapat menembus hak kekebalan dan keistimewaan pada saat pejabat diplomatik menyalahgunakan keistimewaannya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan keselamatan negara penerima.

Persona non grata dapat dikenakan apabila pejabat diplomatik tersebut melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. Kegiatan-kegiatan politik atau subversif

Pasal 4 (1) Konvensi Wina 1961 mengatakan bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Apabila pejabat diplomatik melakukan tindakan tersebut, maka akan dinyatakan *persona non grata* dan harus segera meninggalkan negara penerima.

Pada kasus ini pejabat diplomatik Korea Utara, Son Young Nam, tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik atau subversif, sehingga tindakan ini tidak

dapat dijadikan alasan untuk mengenakan deklarasi *persona non grata* terhadap Son Young Nam.

- b. Kegiatan-kegiatan spionase  
Kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh seorang diplomat merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kekebalan diplomatik. Jika terjadi hal seperti ini, pejabat diplomatik tersebut dapat segera di *persona non grata*. Kegiatan yang termasuk spionase contohnya mengumpulkan keterangan secara sembunyi-sembunyi atau gelap melalui agen-agen yang ada di negara penerima atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat sebagai sumber informasi.  
Mr Son Young Nam tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan spionase selama berada di wilayah negara Bangladesh, sehingga tindakan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengenakan deklarasi *persona non grata* terhadap dirinya.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961  
Ada beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang cenderung bisa menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat. Walaupun dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa para pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka harus tetap menghormati hukum dan perundang-undangan di negara penerima. Ketentuan

ini memang tidak seluruhnya dapat menjamin untuk tidak dilanggar, pelanggaran-pelanggaran semacam itu biasanya dilakukan secara pribadi, namun ada kalanya bisa melibatkan perwakilan diplomatik atau bahkan bisa saja dilakukan atas nama negara pengirim. Meskipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan, namun hak kekebalan itu tidaklah mutlak.

Konvensi Wina 1961 memberikan batasan-batasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27, 36, 41 (1) dan 42. Pasal 27 Konvensi Wina berbunyi: “*The package constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.*” Artinya yaitu paket yang merupakan kantong diplomatik hanya diperbolehkan untuk pengiriman dokumen-dokumen penting. Dalam kasus yang penulis angkat, pejabat diplomatik Korea Utara telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ini, karena tas yang dibawanya dimanfaatkan untuk menyelundupkan emas. Pasal 41 Konvensi Wina 1961 berbunyi: “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty*

*not to interfere in the internal affairs of that state.*” Artinya yaitu walaupun para perwakilan asing memiliki hak kekebalan diplomatik, mereka harus tetap menghormati hukum di negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Pejabat diplomatik Korea Utara tersebut juga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 41 Konvensi Wina 1961. Dengan melakukan penyelundupan emas yang merupakan tindakan illegal, itu artinya pejabat diplomatik tersebut tidak menghormati dan tidak mematuhi peraturan yang ada dalam Konvensi Wina 1961.

- d. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima Pejabat diplomatik Korea Utara, Mr Son Young Nam, telah terbukti melakukan tindak kriminal berupa penyelundupan emas seberat 27 kilogram ke negara Bangladesh. Tindakan yang dilakukan Mr Son Young Nam ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara Bangladesh yang merupakan negara penerimanya. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 25b *The special power act 1974 of Bangladesh* Tindak penyelundupan emas yang dilakukan Mr Son Young Nam telah jelas melanggar ketentuan pada ayat 1 huruf b diatas. Berdasarkan hukum negara

Bangladesh, Mr Son Young Nam bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara ketat untuk jangka waktu yang dapat memperpanjang ke empat belas tahun dan tidak kurang dari dua tahun, dan juga akan dikenakan denda. Namun, dikarenakan Mr Son Young Nam adalah seorang perwakilan diplomatik yang menikmati hak kekebalan, hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada dirinya.

Apabila Bangladesh selaku negara penerima ingin mengajukan tuntutan kepada Mr Young Nam atas kejadian penyelundupan ini, terlebih dahulu hak kekebalan diplomatik yang melekat pada Son Young Nam harus ditanggalkan oleh Korea Utara. Selama hak kekebalan tersebut belum ditanggalkan, Bangladesh tidak dapat menuntut Son Young Nam.

## **C.2. Bagi Korea Utara Sebagai Negara Pengirim**

Pejabat diplomatik harus tetap menghormati hukum di negara penerima, sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 “Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.” Artinya yaitu tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka,

itu adalah tugas dari semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima. Mereka juga memiliki tugas untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara itu.

Korea Utara sebagai negara pengirim harus mengambil langkah, apakah mengabulkan permintaan pemerintah Bangladesh untuk menuntut dan mengadili pejabat diplomatik tersebut dengan cara menanggalkan hak kekebalannya terlebih dahulu atau menolak permintaan negara Bangladesh. Tindakan hukum terhadap Mr Son Young Nam hanya dapat dilakukan di negara Bangladesh apabila Korea Utara sudah menanggalkan hak kekebalannya dan mengeluarkan notifikasi atas penanggalan tersebut. Apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat diplomatik merupakan tindak kriminal kecil namun dilakukan berkali-kali, negara penerima dapat memberikan teguran kepada pejabat yang bersangkutan atau kepada duta besarnya. Namun apabila tindak kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan serius, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersangkutan. Walaupun kemungkinan besar negara pengirim tidak akan mengabulkan permintaan dari negara penerima untuk melakukan penanggalan hak kekebalan. Negara pengirim cenderung melindungi perwakilannya sekalipun perwakilan tersebut melakukan kesalahan. Dalam hal ditolaknya permintaan negara penerima

tersebut, negara penerima dapat mendeklarasikan persona non grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran yang akan menyebabkan berakhirnya hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik tersebut.

Pada kenyataannya, Korea Utara cenderung diam dan melindungi perwakilan asingnya tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa Korea Utara tidak mengabulkan permintaan Bangladesh untuk melakukan tindakan hukum terhadap perwakilan asingnya tersebut, baik di dalam negeri maupun di Bangladesh selaku negara penerima. Jadi, tindakan hukum hanya dapat dilakukan kepada pejabat diplomatik apabila hak kekebalannya sudah hilang, yang mana hilangnya tersebut dikarenakan ia sudah kembali ke negara pengirimnya (persona non grata) atau apabila negara pengirim menanggalkan hak kekebalan diplomatiknya.

Namun bagaimanapun juga, Korea Utara harus tetap menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya itu. Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh Korea Utara antara lain:

1. Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban negara berupa pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian non material sekalipun jarang terjadi kasusnya.

Dalam kasus ini, Bangladesh tidak dirugikan secara materiil sehingga Korea Utara tidak perlu membayarkan sejumlah uang kepada Bangladesh untuk mengganti rugi. Hanya saja, emas seberat 27 kilogram yang dibawa oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut telah dinyatakan disita dan menjadi milik negara Bangladesh. Tindakan tersebut dapat juga dikatakan sebagai bentuk ganti rugi.

## 2. Pemuasan

Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara yang tidak berupa pembayaran uang. Pemuasan ini diberikan akibat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian non materiil, contohnya pelanggaran kekebalan diplomatik.

Dalam kasus yang penulis angkat ini, bentuk tindakan pemuasan yang dilakukan Korea Utara adalah menyatakan permintaan maafnya kepada Bangladesh atas tindak penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan asingnya. Korea Utara menyatakan permintaan maafnya tidak lama setelah perwakilan asingnya di-*persona non grata*.

## IV. KESIMPULAN

1. Pejabat diplomatik adalah wakil negara dalam membina hubungan diplomatik dengan negara lain tempat ia diakreditasi. Para pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh negara pengirimnya. Disamping menikmati hak-hak tersebut, pejabat diplomatik juga memiliki kewajiban. Sebagai seorang pejabat diplomatik dari

Korea Utara, Son Young Nam berkewajiban untuk menaati peraturan yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961, Konvensi New York 1969, dan menghormati hukum nasional negara Bangladesh yang merupakan negara tempat ia diakreditasi.

Tindakan penyelundupan emas ke negara Bangladesh yang dilakukan oleh Son Young Nam merupakan bentuk penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Tindakan tersebut telah melanggar Pasal 27 dan 41 (1) Konvensi Wina 1961 dan Pasal 25b *The Special Power Act of Bangladesh*. Walaupun memiliki hak kekebalan, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak. Hak kekebalan dapat ditembus dalam hal adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

2 a. Kasus penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh Son Young Nam, pejabat diplomatik Korea Utara tentunya menimbulkan suatu akibat hukum, baik bagi Korea Utara sendiri sebagai negara pengirim maupun bagi Bangladesh sebagai negara penerima. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 31 ayat 3 Konvensi Wina 1961, Bangladesh berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap Son Young Nam, berupa permintaan penangkalan hak kekebalan dan atau *persona non grata*. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Bangladesh adalah pengenaan deklarasi *persona non grata* dan menuntut Son Young Nam untuk diadili di negaranya.

b. Korea Utara sebagai negara pengirim berhak untuk memutuskan apakah mengabulkan permintaan





Bangladesh untuk mengadili Son Young Nam atau tidak. Son Young Nam hanya dapat diadili apabila Korea Utara sudah menanggalkan hak kekebalannya. Pada kasus ini, Korea Utara tidak mengabulkan permintaan Bangladesh untuk mengadili Son Young Nam. Korea Utara hanya menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler; Jilid I*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik "Teori dan Kasus"*. Bandung: Alumni.
- Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Suryono, Edi dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*. Bandung: Angkasa Bandung.